



P U T U S A N

Nomor 95 /PID /2024/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. lamajang peuntas Rt 02 Rw 05 Ds. Citeureup  
Kec. Dayeuhkolot kab. Bandung atau kp.  
Kiarapayung Rt 02 Rw 03 Ds. mekarsari Kec.  
ngamprah Kab. bandung barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nenden Nur Sopiha Binti Warkoh (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Maret 2024 Nomor 95/PID/2024/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NO.REG. PERKARA : PDM-01/CIMAH/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm), dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Surat – surat pembelian berupa :
  - perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5,2 gram tahun 2010;
- perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
- perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
- perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- perhaisan emas dari toko mas enam ( 6 ) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- perhiasan emas dari toko mas enam ( 6 ) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

### (Dikembalikan kepada saksi ANI SURYANI )

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid. B/2024/PN Blb tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm), dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Surat – surat pembelian berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhiasan emas dari toko AL REHAILY FOR TRADING & MANUFACTURE arab saudi berupa gelang seberat 31 gram tahun 2004;
- perhiasan emas dari toko ornaments & jewelery dealing arab saudi berupa cincin seberat 5, 2 gram tahun 2010;
- perhiasan emas dari toko MOHAMED THABT SHOP arab saudi berupa cincin seberat 5 gram tahun 2008;
- perhiasan emas dari toko mas AA pada tahun 1996 berupa perhiasan glang dan cincin seberat 15,7 gram dan 4,9 gram;
- perhaisan emas dari toko mas AA pada tahun 2007 berupa cincin seberat 5.3 gram;
- perhaisan emas dari toko mas enam ( 6 ) yang di beli tahun 1982 seberat 20,5 gram;
- perhiasan emas dari toko mas enam ( 6 ) yang di beli tahun 2008 berupa cincin bermata berlian seberat 4, 4 gram;
- perhiasan emas dari toko mas ITALY yang di beli tahun 2013 berupa cincin dubai seberat 4,020 gram;
- perhiasan emas dari toko mas Italy yang di beli tahun 2020 berupa gelang kroncong ukir dengan berat 29,970 Gram.

### **(Dikembalikan kepada saksi ANI SURYANI )**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Pebruari 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.*



Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb telah diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dan Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Maret 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Februari 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari ketika Terdakwa bekerja di rumah saksi Korban Cucu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa melihat Korban Cucu membuka Lemari sedang mengambil uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) bekerja sebagaimana biasanya mempersiapkan kursi roda dan memdorongnya ke tempat berjemur, kemudian melakukan bersih-bersih rumah, dan pada saat melakukan pembersihan tersebut, Terdakwa mengambil kunci lemari yang berada dalam dompet milik saksi Cucu, selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan mengambil perhiasan emas berupa Gelang, Cincin, Gelang rantai yang ada dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengambil perhiasan tersebut, Terdakwa juga telah menjualnya di pinggir jalan di daerah Dayeuhkolot sebanyak dua kali yaitu penjualan pertama Terdakwa menerima uang

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan penjualan kedua sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji akan mengganti kerugian saksi korban, namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Pebruari 2024, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa NENDEN NUR SOPIAH Binti WARKOH (Alm) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Pebruari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Kami IMAN GULTOM S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H., dan TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERMANSYAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

PORMAN SITUMORANG . S.H.,M.H.,

TTD.

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

IMAN GULTOM S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH, S.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 95PID/2024/PT.BDG.